



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RUMAH SAKIT Jiwa Sambang Lihum

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa Sambang Lihum
NOMOR: 188.4/041/RSJ-SAMLIH/2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT Jiwa Sambang Lihum

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa Sambang Lihum,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1297);
9. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 82);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 84);
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0601/KUM/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM
- KEDUA : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir;
- KEENAM : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gambut
pada tanggal 02 Februari 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
SAMBANG LIHUM,

TTD

YUDDY RISWANDHY NOORA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 188.4/041/RSJ-SAMLIH/2025
TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG
LIHUM

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM
KALIMANTAN SELATAN

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
A	Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi pegawai				
1.	Data Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi yang menyangkut riwayat dan kondisi anggota keluarganya serta data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS & arsip dokumen kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

2.	Data pribadi pegawai yang menyangkut riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
3.	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin, proses hukuman disiplin PNS, keberatan atas hukuman disiplin PNS, peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS; serta hasil pemeriksaan pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin;	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
4.	Data pribadi pegawai yang menyangkut kondisi keuangan dan rekening bank	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
5.	Identitas pegawai yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan, proses pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
6.	Identitas pegawai yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang menjalani proses hukum baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

B	Informasi yang berkaitan dengan Dokumen Rumah Sakit				
7	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS yaitu daftar yang berisikan hasil penilaian pegawai selama melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
8.	Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan pelantikan pejabat struktural	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
9.	Proses keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum / tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum / tertentu	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif

10.	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kepribadian/kesehatan jiwa (MMPI), tes bebas narkoba, tes kesehatan fisik, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/ penerimaan Calon Pegawai);	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan keputusan penerimaan Calon Pegawai	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif
11.	Nilai hasil seleksi dan evaluasi pegawai yang mengikuti pendidikan formal dan informal serta nilai individu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif
12.	Arsip Dinamis berupa surat-surat yang sifatnya rahasia yaitu surat keluar, surat masuk, nota dinas, telaahan staf,dan naskah dinas lainnya yang bersifat rahasia baik menyangkut rahasia negara maupun rahasia instansi.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan dokumen yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen

13.	Naskah Kerjasama / Memorandum Of Understanding (MoU) yang bersifat rahasia.	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan • Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017, penjelasan pasal 12 yaitu MoU atau surat badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan badan publik dimaksud yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan.	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Muncul persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.	Melindungi RS dari persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.
-----	---	--	--	---	---

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
14.	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang (Harga Perkiraan Sendiri /HPS, Dokumen Penawaran Kontrak, Berita Acara Pelelangan dan lain-lain);	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan ditentukan pemenang	• Muncul persaingan usaha yang tidak Sehat • Mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	• Menjaga sportifitas persaingan usaha dan menjaga objektivitas penilaian • Adanya kepastian dalam penetapan harga • Kelancaran Pelaksanaan proses pengadaan
15.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan keputusan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan dokumen yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan dokumen

16.	Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit; Laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor;	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan		
17.	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi / penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani / WBBM	Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
18.	Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan	• UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 6 huruf c ayat 6 & pasal 17 huruf 1. D • Peraturan Menpan No.PER/04/M.P AN?03/ 2008 tentang Kode Etik Pengawasan • Peraturan Menpan No: PER/05/.M.PA N/03/2008 tentang standar audit Pengawasan Intern Pemerintah,	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	• Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur • Melanggar PP tentang batasan Distribusi LHP. • Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
C	Informasi yang berkaitan dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi				
19	Lokasi Server	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
20	Internet Protocol/IP Adress Private	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak terbatas	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses
21	Bandwidht Management	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidht

22	Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Jaringan Komputer
23	Sistem Managemen Database	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf J yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang – undang	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Database

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
D	Informasi yang berkaitan dengan Kondisi Pasien				
24	Data hutang pasien kepada rumah sakit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan penyelidikan/penyidikan oleh aparat hukum, atau pemohon adalah pasien yang bersangkutan	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang

25	Data rekam medis pasien	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi • UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 tentang Hak Pasien • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran • Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik Pasal 10	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan peraturan perundang-undangan	- Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang - Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	- Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang - Melindungi / mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan
26	Foto/video pasien tampak muka	• UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran • Standar Hak Pasien & Keluarga (HPK) Akreditasi Rumah Sakit, versi KARS 2012	Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum, dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	• Melindungi identitas pasien • Mencegah adanya eksploitasi pasien • Melindungi privacy keluarga pasien

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
D	Informasi yang berkaitan dengan Kondisi Pasien				
27	Data rekaman CCTV di area rumah sakit	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa/diedit atau	Data rekaman CCTV tidak ada atau terhindar dari pengeditan/
28.	- RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi - Berita acara/risalah pembahasan oleh tim RCA	• UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, • Permenkes No 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien

29.	Laporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien	30 Tahun atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (PerKI 1/2017)
30	Hasil Visum	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien	Terbuka apabila Mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU 14/2008 Pasal 18 ayat 2 huruf b)

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
SAMBANG LIHUM,

TTD

YUDDY RISWANDHY NOORA